



Kecamatan Cawas

Jl. Tembus Barepan Cawas 57463 027289724

cawas.klaten.go.id

Pemerintah Kab. Klaten / Kecamatan Cawas

Pelayanan Pindah / Datang Penduduk

No. SK :

Persyaratan

1. Melampirkan Formulir Pindah Datang Penduduk dari Desa (jika Penduduk Pindah)
2. Melampirkan berkas SKPWNI (jika Penduduk Datang)
3. Melampirkan FC KTP dan KTP Asli
4. Melampirkan FC Akta/Ijazah
5. Melampirkan FC Surat Nikah/Akta Perkawinan (sudah menikah)
6. FC Akta Cerai (bagi pemohon yang sudah bercerai)
7. Pas Foto berwarna 3x4

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Mengajukan formulir pindah/datang ke loket pelayanan
2. Menunggu antrian (jika ada)
3. Melakukan screening pada ajuan pindah/datang
4. Menunggu proses TTE pada SIAK

Waktu Penyelesaian

70 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah Datang Warga Negara Indonesia (SKPWNI)

Pengaduan Layanan



Kecamatan Cawas

Jl. Tembus Barepan Cawas 57463 027289724

cawas.klaten.go.id

Pemerintah Kab. Klaten / Kecamatan Cawas

Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui :

a. Petugas Kantor Kecamatan Cawas

b. Kotak Saran:

c. Email : kec.cawas@klaten.go.id

e. Instagram : Kecamatan_Cawas

d. Website : <https://cawas.klaten.go.id>

e. Twitter : @Kecamatancawas

f. Telp : 0272897204